



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 01 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK MATTIRO DECENG YAYASAN DESA PADANG
LOANG DUSUN BENTENG DESA PADANG LOANG KECAMATAN CINA
KABUPATEN BONE TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin Operasional Pendirian Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Izin Operasional Pendirian Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memberikan Izin Operasional Pendirian Satuan PAUD kepada :
1. Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Mattiro Deceng
 2. Nama Yayasan : Yayasan Desa Padang Loang
 3. Akta Notaris : Nomor 179 Tanggal 28 Mei 2018
 4. Alamat : Dusun Benteng Desa Padang Loang Kecamatan Cina Kabupaten Bone
- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Pencapaian Standar Penyelenggaraan Satuan PAUD paling lama 1 (Satu) Tahun, Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "KESATU" akan dicabut;
- KETIGA : Izin Operasional Pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (Dua) Tahun yaitu mulai 2 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 2 Januari 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 2 Januari 2020



DIT. MUHAMMAD AKBAR, MM

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.



NOTARIS & PPAT
ERIN DARYANSYAH ARDI, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-887.AH.02.01-TAHUN 2013
TANGGAL 07 NOVEMBER 2013

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 313/KEP-400.20.3/XI/2017
TANGGAL 02 NOVEMBER 2017

KEDUDUKAN KABUPATEN WAJO-SULAWESI SELATAN

Jalan Latenri Lait Tosengngeng No. 39 Sengkang
Telp./Fax. (0485) 323601
Email: erin_darya@yahoo.com



N O T A R I S

ERIN DARYANSYAH ARDI, S.H., M.Kn.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-887.AH.02.01-TAHUN 2013
TANGGAL 07 NOPEMBER 2013**

S A L I N A N

AKTA : _____
PENDIRIAN
YAYASAN DESA PADANG LOANG

NOMOR : _____
179

TANGGAL : _____
28 MEI 2018

Jalan Amanagappa No. 34 Sengkang
Telp./Fax. (0485) 3210751
Email: erin_darya@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DESA PADANG LOANG

NOMOR: 179

Pada hari ini, Senin, tanggal 28-05-2018 (dua puluh ----- delapan Mei tahun dua ribu delapan belas), pukul 09.10 --- WITA (sembilan lewat sepuluh menit Waktu Indonesia ----- Tengah). -----

Berhadapan dengan Saya **ERIN DARYANSYAH ARDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Wajo, ----- dengan Wilayah Jabatan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan ----- akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan **MUHAMMAD AMIN**, lahir di Wollangi, pada tanggal --- 31-12-1968 (tiga puluh satu Desember tahun seribu ----- sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ----- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ----- Padang Loang, Kelurahan/Desa Padang Loang, Kecamatan -- Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7308223112680022, Penghadap saya, Notaris kenal. -----

Penghadap sebagaimana tersebut di atas, menerangkan ----- kepada saya, Notaris, bahwa: -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa ----- uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ----- juta rupiah); -----



Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai --- berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama:-----

----- **YAYASAN** -----

----- **DESA PADANG LOANG** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut --- Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Desa ----- Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----- perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang: -----

1. Sosial;-----
2. Kemanusiaan;-----
3. Keagamaan.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan --
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -
Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka
Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ----
orang atau lebih anggota Pengurus, Pengawas atau -----
Pembina.-----
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh anggota -----
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan rapat Pengurus harus disampaikan kepada -----
setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui -
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ---
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan ---
atau di tempat kegiatan Yayasan.-----



Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi --
Sulawesi Selatan. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313064604850001,--

2. Tuan **RELDY ARAS BAGASTRI**, lahir di Wajo, pada tanggal -
23-08-1992 (dua puluh tiga Agustus tahun seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Belibis Nomor 15,
Kelurahan/Desa Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten --
Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7313062308920001.

Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini dihadapan -----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para -----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Wajo,



ERIN DARYANSYAH ARDI, S.H., M.Kn.